



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.379, 2018

KEMENPERIN. Standar Spesifikasi dan Standar Harga *Tower* Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI  
DAN STANDAR HARGA *TOWER* TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK  
DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku yang mempengaruhi Standar Harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga *Tower* Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016

tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga *Tower* Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga *Tower* Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA *TOWER* TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga *Tower* Transmisi dan Konduktor Produk

Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 381) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku, Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan.
  - (2) Penyesuaian Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku yang mengakibatkan perubahan Standar Harga lebih dari 5% (lima persen).
  - (3) Peninjauan terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - (4) Penyesuaian Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.